

**Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan
Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu
Oleh:**

Drs. H. Basri, M.Si

Dosen Sosiologi, FISIPOL Universitas Riau

Drs. H. Nurhamlin, MS

Dosen Sosiologi, FISIPOL Universitas Riau

Abstraksi

Proses pengembangan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam beberapa dekade terakhir telah banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Rokan Hulu memang memiliki potensi daerah yang tinggi pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan luasan mencapai 203.216 ha. Hal ini pula yang membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak membangun pabrik, menguasai dan mengembangkan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Rokan Hulu.

Melalui metode deskriptif analitis dipaparkan situasi dan fenomena yang konflik yang terjadi terutama penyebab dan upaya penyelesaian konflik tersebut.

Tingginya konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, dapat dipaparkan penyebabnya antara lain; tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antar daerah. Beberapa konflik yang terjadi diberikan solusi alternatif penyelesaian diantaranya; berupa kajian kebijakan pemerintah terhadap izin perkebunan, pemetaan areal hutan dan perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas, menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai, menggiat mediasi antara pihak yang berkonflik serta penerapan ajaran agama sebagai upaya agar intensitas maupun durasi konflik dapat dikurangi atau bahkan dapat direduksi terutama konflik yang telah berlangsung sekian lama akibat repetisi konflik-konflik yang terjadi sebelumnya.

Kata Kunci: konflik, sumberdaya alam, Rokan Hulu

a. Latar Belakang Masalah

Propinsi Riau adalah salah satu dari delapan propinsi di Sumatera yang terletak di bagian timur yang sebagian besar merupakan dataran rendah dengan potensi sumber daya alam terutama bidang perkebunan dan kehutanan yang tinggi di Indonesia seperti yang ada di Kalimantan dan Papua.



Eksplorasi sumberdaya hutan secara besar-besaran pada beberapa dekade terakhir di Propinsi Riau telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi. Proses eksploitasi tersebut juga menimbulkan gesekan-gesekan di dalam masyarakat.

Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik lahan antara perusahaan sawit dengan masyarakat lokal (adat) dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan aktual bagi setiap warga masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Rangkaian kejadian dan konflik tersebut kini telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh di luar Propinsi Riau beberapa waktu lalu terkuak sebuah tragedi kekerasan dari konflik lahan perkebunan sawit dengan petani plasma, Tragedi Mesuji, ditengarai 30 orang tewas dalam tragedi tersebut.

Kejadian yang sama yang terjadi jauh sebelum Tragedi Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, yaitu kejadian bentrok masyarakat Suluk Bongkal-Riau dengan aparat keamanan yang mengamankan areal perkebunan sawit sebuah perusahaan pengembang kelapa sawit. Kejadian ini menyebabkan seorang ibu tewas ditembak dan beberapa orang lainnya mengalami luka tembak.

Dan baru-baru ini di tahun 2012 yang lalu, kembali terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan petani plasma di Rokan Hulu Propinsi Riau karena konflik lahan perusahaan kelapa sawit dengan petani plasma yang menimbulkan kekerasan, 5 orang masyarakat mengalami luka tembak oleh satuan aparat Brimob dari Sumatera Utara.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011 tercatat menempati jumlah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Riau dengan persentase mencapai 50% dari total kejadian konflik yang terjadi dan luas lahan perkebunan konflik yang terjadi mencapai 24.630 hektar (*scale up*, 2012).

Tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Rokan Hulu memang memiliki potensi daerah yang tinggi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini pula yang membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak membangun

pabrik, menguasai dan mengembangkan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Rokan Hulu. Pemicu konflik lahan perkebunan pada umumnya bermula dari tidak ada kepastian hukum dari penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan. Kementerian Kehutanan menyebutkan sekitar 56% kawasan hutan negara yang luas totalnya mencapai 134,7 juta ha masih dalam keadaan tumpang tindih dalam hal penguasaan dan pengelolaan yaitu antara negara dengan masyarakat lokal (Departemen Kehutanan, 2002). Sementara itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan hanya mampu menyelesaikan tata batas kawasan hutan sebesar 13%, artinya 87% masih belum ada tata batasnya hingga saat ini.

Dengan kondisi yang demikian, perluasan areal dari pembangunan perkebunan kelapa sawit swasta maupun BUMN yang berada di lahan hutan, baik itu di areal hutan konversi maupun areal hutan yang dilepaskan menjadi HGU (Hak Guna Usaha) secara umum telah berada di atas tanah berkonflik dalam hal penguasaan dan pengelolaan. Pembangunan yang berada di tanah hutan berkonflik ini kemudian tidak pernah mendapatkan penyelesaian terutama kepastian hukum yang memadai hingga kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM semakin hari semakin muncul ke permukaan.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah di uraian diatas di dapati perumusan masalah yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemecahan konflik masyarakat dan perusahaan perkebunan yang ada di Rokan Hulu?

c. Batasan Masalah

Merujuk dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Konflik yang dibahas adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN.

2. Lokasi pembahasan konflik yang terjadi berada di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dasar pemikiran yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ini dikarenakan tingginya jumlah konflik yang terjadi terutama pada sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

d. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan melalui tinjauan latar belakang sosial-kultural, ekonomi dan politik yang melatari konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mendeskripsikan pola gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka, serta respon perusahaan terkait dengan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak pertanahan mereka.
3. Mengidentifikasi bentuk dan pola pemecahan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, guna mendapatkan rumusan alternatif tentang resolusi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu.

e. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menguraikan tulisan ini adalah metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. (Lexi J. Meleong, 1991:15-30)

Dengan metode penelitian yang digunakan di atas diharapkan mudah untuk memahami berbagai klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat

sebagai pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dari data yang ada dan menganalisisnya menjadi sebuah pemikiran baru dalam pemecahan konflik yang tidak pernah tuntas.

f. Pembahasan

1. Potensi Umum Kabupaten Rokan Hulu

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu $\pm 7.498,18 \text{ km}^2$ atau $\pm 7,88 \%$ dari luas wilayah Propinsi Riau ($94.561,60 \text{ km}^2$). Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Tambusai $1.127,50 \text{ km}^2$ (15,04 persen) dan luas kecamatan terkecil berada di Kecamatan Ujung Batu $90,57 \text{ km}^2$ (1,21 persen).

Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Dari hasil registrasi penduduk Kabupaten Rokan Hulu Penduduk akhir tahun 2009 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak 449.454 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 229.653 jiwa (51,09%) dan perempuan 449.454 jiwa (48,91%) (BPS Rokan Hulu, 2010). Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki seimbang dengan penduduk perempuan.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi meliputi perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, serta pariwisata dan budaya.

Komoditi dari sektor perkebunan merupakan primadona komoditi perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya adalah Kelapa sawit, Karet, Kopi, Kelapa dan lain-lain. Tabel berikut menggambarkan Luas Lahan Tanam dan Hasil Produksi Perkebunan :

Tabel 1. Luas Lahan Tanam dan Hasil Produksi di
Tahun 2009

No.	Komoditi	Luas Lahan Perkebunan (ha)	Produksi (Ton)
01.	Karet	57.643,67	135.778,76
02.	Kelapa Sawit	203.216,45	2.228.815,98
03.	Kelapa	800,65	1.058,00
04.	Kopi	343,65	65,22
05.	Aren	18,84	43,99
06.	Pinang	103,28	176,57
07.	Gambir	495,5	361,00

Sumber: BPS Rokan Hulu, 2010

Dari data di atas terlihat bahwa perkebunan terutama kelapa sawit memang menjadi sektor unggulan dalam pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik menurut Susetiawan (2000), akan terjadi apabila sebuah kelompok berjuang untuk membela kepentingan-kepentingannya. Dalam terminologi Hobbesian juga dalam Susetiawan, konflik, untuk keuntungan, keamanan ataupun kejayaan, hanya akan berhenti dalam kematian. Max Weber mendemonstrasikan bahwa konflik tidak dapat dikeluarkan dari kehidupan sosial. Perdamaian tidak lebih dari sebuah perubahan dalam bentuk konflik atau dalam hal antagonis atau objek konflik, atau pada akhirnya dalam kesempatan seleksi. Dahrendorf menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial adalah konflik, karena ia merupakan perubahan.

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli lainnya (wikipedia), yaitu:

- Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
- Menurut Gibson, et al, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.
- Menurut Robbin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
- Menurut Minnery, Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
- Menurut Folger & Poole konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi.
- Konflik menurut Pace & Faules, merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat dan dialami.

Konflik di antara dua kelompok memiliki beberapa aspek. Tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomis tetapi juga dapat mencakup nilai kultural, afiliasi, kekompakan religius dan sentimen-sentimen etnis. Meskipun hal-hal tersebut kurang penting dari faktor ekonomi, tetapi tidak dapat dikeluarkan dari konflik yang terjadi.

3. Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan

Konflik sumberdaya alam adalah manifes maupun laten di sekitar dan berbasiskan perebutan sumberdaya alam. Pelaku konflik sendiri bisa perusahaan, masyarakat maupun pemerintah dengan sebab, intensitas keterlibatan dan pola yang berbeda antar para pelaku konflik tersebut. Konflik sumberdaya alam ini senantiasa terkait sebagai strategi pemenuhan kebutuhan kebutuhan nafkah secara individual dan rumah tangga, penggerakan ekonomi di tingkat lokal, wilayah dan nasional hingga isu lingkungan fisik sosial di sekitar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.


Dalam konteks HAM, perubahan struktur sumber daya alam sejatinya menghilangkan hak ekonomi dan sosial (EkoSos) masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal yang hidup dengan budaya subsistensi, perubahan struktur sumber daya alam dapat menutup akses masyarakat lokal untuk memperoleh dan menikmati kekayaan sumber daya alam seperti mencari ikan, berburu, berladang, bertani, meramu , menikmati hasil-hasil alam seperti damar, madu, rotan dan buah-buahan yang ada di hutan. Pada saat hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal terganggu dan bahkan terancam hilang oleh aktivitas perusahaan maka tanpa disadari akan melahirkan sebuah konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini, menstimulasikan terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

Kebijakan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pemerintah Indonesia) dalam bentuk perizinan yang diberikan kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya alam pada suatu kawasan tanpa ada kajian dan analisis yang baik dan benar serta lemahnya akomodasi hukum sehingga berakibat terjadinya konflik hak pengelolaan sumber daya alam antara perusahaan asing dan masyarakat lokal, konflik sumberdaya alam ini bahkan telah menelan banyak korban baik di kalangan perusahaan sendiri maupun masyarakat.

Eskalasi konflik sumber daya alam atas hutan, tanah, perkebunan, dan pertambangan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan konflik-konflik lama yang belum selesai seringkali berujung pada saling menyerang antara masyarakat dengan perusahaan. Pengerahan

karyawan dan tenaga bayaran dan kepolisian kerap terjadi atas permintaan dari perusahaan dengan alasan mengamankan aset. Namun fakta di lapangan tujuan pengamanan banyak yang berujung pada pengusiran secara paksa masyarakat dari areal konflik bahkan penembakan, penangkapan, dan pemenjaraan.

Di sisi lain perlawanan yang dilakukan masyarakat juga dapat merugikan pihak perusahaan, di banyak kasus terjadi pemblokiran jalan akses vital sehingga produksi perusahaan terhenti, pembakaran kantor, penyanderaan karyawan, bahkan tindakan balasan penyerangan yang menyebabkan pihak perusahaan ada yang terbunuh.



Gambar 1. Luas lahan dan jumlah konflik yang terjadi di Provinsi Riau
(Sumber: *scale up*, 2011)

Data dari *scale up* di atas memperlihatkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi konflik dengan jumlah terbanyak pada sektor perkebunan. Konflik tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan konflik mencapai 24.360 Ha.

4. Penyebab Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis di Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat yang ada di Rokan Hulu dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Keragaman dan keunikan kultur membuat

bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memakai sesuatu dan mungkin saja berujung pada persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-imperioritas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik.

Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multidimensional (Heru Nugroho, 2001) yaitu:

- *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
- *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.
- *Ketiga*, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.
- *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Karena makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Ada pepatah Jawa yang menegaskan bahwa “apapun resiko yang akan diterima tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan”, merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang dalam membela tanah miliknya (Heru Nugroho, 2001).

Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi jika masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan.

Secara umum ada empat faktor penyebab konflik yang menyangkut penggunaan lahan di Indonesia (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2013). Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

- Pemberian izin lokasi oleh pemerintah dan penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan.

- Pengelolaan lahan BUMN di wilayah perkebunan warisan kolonial yang terdapat di beberapa propinsi yang menjadikan perkebunan menjadi sektor komoditi utamanya seperti Sumatera Utara, Sumsel dan Lampung.
- Pemberian izin lokasi yang berada di atas tanah-tanah masyarakat.
- Tidak adanya kehendak yang kuat dari pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat. Padahal, secara turun temurun masyarakat adat telah lama memiliki dan menguasai lahan hutan di Indonesia dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Pada sisi lainnya beberapa hal yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang terjadi di antaranya yakni:

- a. Menuntut ganti rugi lahan,
- b. Perjanjian pola kemitraan yang dinilai diingkari salah satu pihak,
- c. Lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan
- d. Penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.

Penting menjadi perhatian juga bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (pusat maupun daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat seperti yang dikemukakan KPA di atas. Kebijakan Tata Ruang yang tidak mengakomodir keberadaan ruang-ruang hak masyarakat menjadi sumber masalah utamanya. Selain itu, konflik juga dipicu oleh ketidakjelasan hak antara klaim tradisional masyarakat tempatan/adat (berupa tanah adat/ulayat/turun-temurun) dengan kawasan yang menjadi domain Negara baik berupa kawasan hutan (berupa hutan produksi, lindung, konservasi) maupun non hutan yang diperuntukan bagi pengembangan sektor perkebunan yang rata-rata dipercayakan hak kelolanya kepada swasta. Terkecuali itu, protes dan penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan juga disebabkan oleh adanya pembatasan akses masyarakat akibat ditetapkannya kawasan menjadi kawasan lindung maupun



konservasi yang tanpa melalui pertimbangan keberlangsungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadi konflik tumpang tindih klaim hak yang akhirnya banyak berujung pada kekerasan dan berkepanjangan secara terus-menerus. Kegagalan dalam resolusi konflik atas masalah ini mengakibatkan masyarakat mengajukan tawaran tertinggi kepada pemerintah, yakni penolakan terhadap operasi perusahaan di sekitar lokasi pemukiman mereka. Karena posisinya sebagai tawaran tertinggi dari pihak masyarakat, besarnya luasan konflik lahan yang bersetting penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan ini perlu dibaca secara kritis.

Akar dari sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Sehingga perlu untuk diidentifikasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Konflik yang berkaitan dengan permasalahan lahan perkebunan disebabkan beberapa hal berikut ini (Ali Afriandy, 2013):

- a. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan menjadi objek yang terus dirasakan semakin berkurang. Sehingga menimbulkan kegiatan okupasi dan tuntutan dari kelompok masyarakat.
- b. Peraturan perundang-undangan dipandang belum sepenuhnya mengatur tentang penyelesaian permasalahan pertanahan termasuk ketegasan pemerintah terhadap keberadaan tanah ulayat yang nyata harus diakui sepenuhnya dan tumpang tindih atas alas hak kepemilikan lahan, terlihat bahwa BPN belum optimal dalam mengelola pendaftaran tanah, mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat dan masyarakat adat terhadap hak kelola dan budaya tradisional yang positif di mata hukum karena penerapan asas *domein verklaring* (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara).
- c. Permasalahan lahan terkadang diselesaikan di ranah politik sehingga belum terpenuhinya kepastian hukum.

- d. Dicabutnya Pasal 21 jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berkurangnya dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang menduduki lahan perkebunan.
- e. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kelengkapan data tapal batas dan peta administrasi wilayah sampai ke tingkat desa, sehingga status lahan atau kawasan menjadi tidak jelas, menyebabkan ketidakjelasan siapa yang berhak dalam mengelola sumber daya alam pada suatu kawasan tersebut.
- f. Meningkatnya jumlah Petani Indonesia atau Petani Asing yang bermodal besar menguasai Lahan/Tanah dengan luas ratusan bahkan ribuan hektar secara individu dengan topeng legalitas atau Izin dari Pemerintah Indonesia.

Yuliana Cahya Wulan dan kawan-kawan ketika meneliti tentang konflik sektor 70 kehutanan di Indonesia selama 1997-2003 mengidentifikasi sedikitnya terdapat lima faktor konflik di sektor ini, yaitu:

- 1) perambahan hutan,
- 2) pencurian kayu,
- 3) perusakan lingkungan,
- 4) tata batas kawasan atau akses, dan
- 5) alih fungsi kawasan.

Namun, berdasarkan identifikasi terhadap 65 kasus konflik di Riau yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Litbang FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) pada tahun 2003-2007, sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah:

- (a) tapal batas pertanahan yang tidak jelas,
- (b) perambahan hutan oleh masyarakat maupun perusahaan,
- (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan,
- (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,

- (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan,
- (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan
- (g) perebutan tanah antara sesama warga.

Penyebab lain yang mendasari konflik juga berbentuk ketidakpuasan masyarakat desa Tapung, Rohul terhadap salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu (Deri Lafari, 2011) antara lain:

- 1) Masyarakat/Pemuda dan Tokoh masyarakat dalam Proyek *replanting* tidak pernah menerima bagian.
- 2) Penumbangan pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan dengan peruntukan jalan masuk pabrik tidak mendapat persetujuan warga setempat dikarenakan pemilik tanah belum rela untuk melepaskan pada pihak perusahaan.
- 3) Bantuan terhadap masyarakat seperti dana *Community Development* (CD) sangat jauh dari harapan masyarakat dan kalaupun ada, masyarakat terlebih dahulu harus mengadakan aksi.
- 4) Masyarakat berharap Kebun Inti mendapat bagian dari perkembangan KKPA tanpa merugikan perusahaan yaitu berupa kebun Plasma.
- 5) Tenaga Kerja di Pabrik Kelapa Sawit dan kebun bisa dikatakan tidak ada masyarakat lokal, kalupun ada hanya sebagai buruh kasar.

Pada saat hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal terganggu dan bahkan terancam hilang oleh aktivitas perusahaan maka tanpa disadari akan melahirkan sebuah konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini, menstimulasikan terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

5. Upaya Penyelesaian Konflik antara Masyarakat dan Perusahaan

Ahli sosiologi Simmel di dalam Robert M.Z Lawang (1997) menganalisa beberapa bentuk atau cara mengakhiri konflik, termasuk menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang

berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai.

- *Pertama*, kemenangan satu pihak tidak selalu berarti bahwa pihak yang kalah sama sekali kehilangan semangat dan tenaga untuk berjuang. Pihak yang kalah mungkin dengan bebas memilih untuk menyerah setelah mereka merasa bahwa hasilnya tidak bisa lain lagi. Dengan demikian pihak yang kalah itu terhindar dari satu keharusan untuk membuang tenaga, suatu usaha yang sia-sia dan sementara itu juga penting untuk menjaga gengsi untuk mampu mengadakan pilihan bebas.
- *Kedua*, kompromi kelihatannya tidak mungkin terjadi apabila objek konflik tidak dapat dibagikan (artinya tidak dapat dibagikan di antara pihak-pihak yang berkonflik). Tetapi Simmel menunjukkan bahwa kompromi juga dapat dicapai dengan memberikan suatu hadiah “hiburan” kepada pihak yang menderita kekalahan. Sesungguhnya konflik dapat diatasi oleh salah satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan.
- *Ketiga*, suatu hubungan yang sudah didamaikan sangat berbeda dengan suatu hubungan yang belum pernah retak. Intensitas hubungan yang sangat tinggi yang kadang-kadang diikuti dengan perdamaian akan terjadi karena adanya ketakutan bahwa keretakan berikutnya tidak dapat didamaikan lagi tanpa meremehkan arti perdamaian yang sebenarnya.
- *Keempat*, dalam beberapa hal perdamaian itu bisa tidak mungkin. Tidak adanya kemungkinan untuk mendamaikan mereka yang berkonflik kadang-kadang mengakibatkan berakhirnya hubungan tersebut. Tetapi Simmel menunjukkan bahwa alternatif lainnya ada hubungan untuk ditegakkan kembali dimana masalah yang tidak dapat didamaikan itu tidak dibiarkan merusak segi-segi hubungan yang lain. Dengan kata lain pihak yang berkonflik sepakat untuk tidak sepakat.

Dalam konteks konflik SDA, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum, seperti melaporkan permasalahan (konflik) kepada pemerintah daerah (Kabupaten), Provinsi bahkan sampai kepada lembaga-lembaga penyelenggara Negara, namun itu hanya isapan jempol belaka. Tak heran jika masyarakat melakukan aksi-aksi demonstrasi dengan damai hingga dengan cara-cara yang brutal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan bagi masyarakat serta tidak berpihaknya pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Artinya masyarakat yang menjadi korban dalam pembangunan, baik di sektor kehutanan, maupun di sektor perkebunan. Pilihan masyarakat juga melakukan penyelesaian konflik dengan perusahaan melalui perundingan.

Proses perundingan secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk berunding. Namun proses spontan kadang tidak mendapat hasil yang maksimal, maka penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir apabila semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum sepertinya belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan.

Menurut Max Weber (2000) dalam sebuah konflik di dalam masyarakat, obat yang memperkuat mereka dari konflik itu merupakan konsepsi baru dari agama, yang mengajarkan mereka untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai sebuah tugas.

Beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik yang terjadi menyangkut masyarakat dan perusahaan perkebunan antara lain:

- (1) Pemerintah memperbarui kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah

yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik.

- (2) Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah.
- (3) Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat.
- (4) Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan.
- (5) Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan.
- (6) Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (*extraordinary*), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- (7) Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi.
- (8) Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*) dimana perusahaan harus

peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat.

- (9) Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu bahwa pertentangan yang berwujud konflik tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial, melainkan dimana saja berada maka disana pasti ada pertentangan. Sisi lain dari sebuah pertentangan dan konflik itu adalah pada dasarnya sebuah konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Karena konflik yang timbul merupakan pertanda bahwa akomodasi yang sebelumnya tercapai, tidak dihiraukan lagi. Maka, diadakan perubahan-perubahan dalam hubungan antara kekuatan-kekuatan tersebut sehingga tercapai keseimbangan lagi. Lagi pula, sebuah konflik dapat juga menghasilkan sebuah bentuk kerja sama dengan terjadinya pertentangan tersebut, masing-masing pihak akan melakukan introspeksi, kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan (Soerjono Soekanto, 2007). Konflik juga dapat diartikan sebagai kontrol masyarakat terhadap sesuatu tindakan yang salah yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

g. Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa diambil sebagai kesimpulan adalah;

1. Tingginya jumlah konflik yang menyangkut sumberdaya alam di Kabupaten Rokan Hulu terjadi akibat banyak faktor di antaranya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan sawit.
2. Penyelesaian konflik sumberdaya alam membutuhkan apresiasi banyak pihak yang terlibat seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan,

perusahaan dan masyarakat untuk memberikan pencerahan baru dan kesepakatan yang tidak merugikan semua pihak.

3. Beberapa konflik yang terjadi diberikan solusi alternatif penyelesaian diantaranya; berupa kajian kebijakan pemerintah terhadap izin perkebunan, pemetaan areal hutan dan perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas, menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai, menggiat mediasi antara pihak yang berkonflik serta penerapan ajaran agama sebagai upaya agar intensitas maupun durasi konflik dapat dikurangi atau bahkan dapat direduksi terutama konflik yang telah berlangsung sekian lama.

h. Daftar Pustaka

- Anonim. 2002. Departemen Kehutanan.
- Anonim. 2010. *Rokan Hulu dalam Angka*. BPS, Rokan Hulu.
- Afriandy, Ali. 2013. *Sebuah catatan: Tahun 2013, Konflik Sumber Daya Alam Akankah Berakhir?*.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mundung, Joni Setiawan, dkk. *Laporan Final Penelitian: Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)*. FKPMR, Litbang Data.
- Newswire. 2013. *Agraria: Inilah 4 Penyebab Konflik Lahan di Perkebunan – Bisnis.com*. URL [http://www.bisnis.com/articles/agraria-inilah-4-penyebab-konflik-lahan-di-perkebunan.html] Last accessed 13/02/2013.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Lafari, Deri. 2011. *Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu Dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun Dengan Pt Perkebunan Nusantara V Sei Tapung)*. Jurnal – Universitas Riau.
- Lawang, Robert. M.Z. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terjemahan)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Susetiawan. 2000. *Konflik Sosial Kajian Sosiologis hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2012. *Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008-2011*. Scale Up, Pekanbaru.
- Weber, Max. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Pustaka Prometheus, Surabaya.
- Wikipedia. *Konflik*. URL [<http://id.wikipedia.org/source/konflik.html>] Last accessed 12/04/2013.
- Wulan, Yuliana Cahya, dkk. 2004. *Analisa Sektor Kehutanan 1997-2003*. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Zazali, Ahmad. 2011. *Inisiatif penyelesaian konflik Sumber Daya Alam melalui Mediasi*. Disampaikan Pada Kongres Kehutanan V, Forum DKN untuk Mediasi Resolusi Konflik, 21 November 2011.

